

## DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, (2016)*Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Adami Chazawi, (2002)*Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Hanafi, (1990) *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Bukhari. (1987) *Shahih al-Bukhari*. Cet. I;Kairo: Darr al-Sya'ab,
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, Hadits No. 2817 dalam CD program Mausu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software COMPANY).
- Amir Syarifuddin, (2003)*Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Dede Rosyada, (2010)*Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Djamil, Faturrahman, (1997) *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
- H.Abdul Halim Hasan Binjai, (2006) *Tafsir Al Ahkam* (Jakarta,Kencana, Cet-1,
- Hamzah Hasan, (2014)*Hukum Pidana Islam 1*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Hanafi, Ahmad, MA, (1967) *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: BulanBintang,
- Hendra Akhdhiat, (2011) *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Ismul Gunadi & Jonaedi Efendi, (2014)*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Ismul Gunadi, (2014)*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Koentjaraningrat, (1985) *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia

Kurniati, (2011) *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alauddin Press

Maidin Gultom (2010) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

M. Quraish Shihab, (2002) *Tafsir Al-Misbah, Volume III* (Ciputat: Lentera Hati),

Nandang Sambas, (2013) *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Ruslan Renggong, (2014) *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group

R. Wiyono, (2016) *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Setya Wahyudi, (2011) *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing

Soerjono Soekanto, (1984) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press

Suharto RM, (2004) *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika

Syamsuddin Pasamai, (2010). *Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* PT. Umitoha Ukhuwa Grafika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



SURAT PERINTAH  
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN  
Nomor : Print-356 / P.3.18/Ech.3/07/2019

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUTON

- Dasar :**
- Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN, Psw tanggal 18 Juli 2019,
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
  - Pasal 46 (2), 191, 192, 193, 194, 1 butir 6a jo 197 jo 270, 273 KUHP.
  - Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Agustus 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
  - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- Perimbangan :**
- Bahwa putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 18 Juli 2019 dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
  - Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buton.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :**
- Nama : **HARNAYATI, SH.**  
Pangkat/Nip : Jaksa Muda / NIP. 19770303.199703.2.003  
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum.
  - Nama : **NUR RAHMAT, SH.**  
Pangkat/Nip : Ajun Jaksa / NIP. 19920122.201502.1.001  
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum.

- Untuk :**
- Melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN, Psw tanggal 18 Juli 2019, atas nama Anak : **ABDUL ZAKIR WOLJO Als ZAKIR Bin LA KAMIS**, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
  - Melaksanakan perintah yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN, Psw tanggal 18 Juli 2019.
  - Melaporkan selanjutnya pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara.
  - Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pasarwajo,

Kota tanggal : 18 Juli 2019.



E.R. WIRANTO, S.H.  
JAKSA MADYA NIP. 19730514.199903.1.006

Tembusan :

- Yth. Asisten Pengawasan Kejati Sultra di Kendari;
- Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Buton;
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo di Pasarwajo;
- Yth. Kepala Rutan/ Lapas/Baubou di Baubou;
- Kas Intelijen Kejati Buton;
- Yth. Penyidik;
- Pelugas Data Simkat;
- A t t a s i p.

NAMA JAKSA PU : HARNAYATI, SH.

LAPORAN JAKSA PENUNTUT UMUM NEGERA SETELAH PUTUSAN

Tanggal Timbunan Pidana : 18 Juli 2019  
Tanggal Putusan : 18 Juli 2019

Nomor Register Perkara	Identitas Lengkap Anak	Pasal Dakwaan	Dakwaan Yang dapat dibuktikan	Tuntutan Jaksa PU						Putusan Hakim P.N.						Siapa JPU / Anak	Keterangan
				Pidana Badan	Denda	Barang Bukti	Biaya Perkara	Uang Pengganti	Dakwaan Yang Terbukti	Pidana Badan	Denda	Barang Bukti	Biaya Perkara	Uang Pengganti			
POM-34 / R/9 / Ech.2 / 07 / 2019	ABDUL ZAKIR WOLJO Als ZAKIR Bin LA KAMIS	Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP	Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.	Pidana Penjara Selama 5 (lima) bulan.	-	- 1 (satu) unit Notebook Merek ACER Aspire One 725 warna hitam; - 1 (satu) buah tas Notebook Merek ACER warna hitam; - 1 (satu) buah tas Notebook Merek ACER warna hitam; - 1 (satu) buah tas Notebook Merek ACER warna hitam; Dikembalikan kepada Aris, S.Pd;	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	-	Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.	Pidana Penjara Selama 3 (tiga) bulan	-	- 1 (satu) unit Notebook Merek ACER Aspire One 725 warna hitam; - 1 (satu) buah tas Notebook Merek ACER warna hitam; - 1 (satu) buah tas Notebook Merek ACER warna hitam; Dikembalikan kepada Aris, S.Pd	Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus)	-	JPU Izziana dan Anak narayata kan terima atas putusan PN. Pasarwajo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN, Psw tanggal 18 Juli 2019.		

MENGETAHUI :  
SEKSI TINDAK PIDANA UMUM, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUTON,

SARAN KASIPIDUM :  
- Jika memungkinkan, putuskan penjara ke Bab 103, karena kuat dugaan bahwa terduga melakukan pelanggaran.

SARAN KAJARI :  
- Saran jaksa penuntut umum agar putusan dijatuhkan ke Bab 103.

RAHMULLAH, S.H.  
PRATAMA NIP. 19610115.200712.1.002  
E.R. WIRANTO, S.H., M.H.  
JAKSA MADYA NIP. 19730514.199903.1.006

HARNAYATI, SH.  
JAKSA MUDA/NIP. 19770303.199703.2.003



**PENGADILAN NEGERI KELAS II PASARWAJO**

Jalan Balaikota No. ... Telp. ....  
Fax. (.....) .....Kabupaten Buton  
Website: <http://www.pn-pasarwajo.go.id> Email: [pn.pasarwajo@yahoo.com](mailto:pn.pasarwajo@yahoo.com)

**KUTIPAN PUTUSAN  
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ABDUL ZAKIR WOLIO Als ZAKIR Bin LA KAMIS;
2. Tempat lahir : Batauga;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 10 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk. Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, beralamat di jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 Nomor 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Psw tanggal 16 Juli 2019;

Anak di dampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Bau-Bau serta orang tuanya; Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Anak **Abdul Zakir Wolio Alias Zakir Bin La Kamis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;


2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit Note book merk Acer Aspire One 725 warna hitam, 1 (satu) buah tas Note book merk Acer warna hitam beserta 1 (satu) buah cas Note book merk Acer warna hitam,

**Dikembalikan kepada yang Aris, S.Pd.;**

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);


Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh MAHMID, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HASLIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Beny Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Anak didampingi orang tua/wali Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Dinas Sosial dan dihadiri Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

  
HASLIM, S.H.



Hakim,

  
MAHMID, S.H.